

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Inklusi keuangan adalah ketersediaan akses akan berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. inklusi keuangan dapat membantu masyarakat dan perekonomian karena inklusi keuangan mempunyai kemampuan untuk menciptakan eksternalitas positif. Maksudnya adalah inklusi keuangan bersumber dari peningkatan tabungan dan investasi, sehingga mendorong proses pertumbuhan ekonomi (Akyuwen dan Waskito 2018).

Inklusi keuangan adalah penyediaan kemudahan akses dan peniadaan hambatan dalam menggunakan atau memanfaatkan layanan kepada lembaga keuangan formal untuk seluruh lapisan masyarakat khususnya kelompok masyarakat yang memiliki akses yang terbatas dari layanan keuangan formal. Inklusi keuangan diartikan sebagai sebuah program yang memperluas akses keuangan di Indonesia dan mampu menyediakan solusi bagi berbagai penyebab buruknya tingkat literasi keuangan. Inklusi keuangan dijadikan sebagai agenda demi mengeliminasi berbagai kendala dalam menggunakan *service* layanan keuangan. Salah satu bidang yang menggunakan *service* tersebut adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Atarwaman et al. 2023).

UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Saat ini, UMKM dapat

dikatakan sebagai ujung tombak bagi perekonomian di Indonesia karena dengan adanya UMKM dapat menyerap jumlah tenaga kerja yang besar dan juga merupakan salah satu solusi untuk mengurangi jumlah pengangguran (Bakhtiar et al. 2022).

Bedasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dimana pelaku UMKM ini mampu berkontribusi sangat baik. Kontribusinya yaitu terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu sebesar 61,07 persen atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. UMKM mampu menyerap 117 juta pekerja atau 97 persen dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4 persen dari total investasi (Junaidi 2023).

Pelaku UMKM tentunya saat ini sangat didukung oleh pemerintah, salah satunya dengan adanya program binaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Salah satunya adalah UMKM yang menjadi binaan Bank Indonesia Lhokseumawe, saat ini pada tahun 2023 jumlah UMKM binaan Bank Indonesia Lhokseumawe adalah sebanyak 48 UMKM yang tersebar di beberapa wilayah, yaitu Lhokseumawe, Aceh Utara, Bireuen, Bener Meriah, Aceh tengah, Gayo Lues, Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang. Pembinaan ini bertujuan agar pelaku usaha dapat meningkatkan hasil produksi sehingga mampu bersain dalam bidang jasa ataupun perdagangan. Selain itu tujuan dari Bank Indonesia melakukan pengembangan pada UMKM untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan manajerial SDM serta Inovasi dari UMKM.

Inklusi keuangan pada tahun 2022 mencapai 85,10 persen, angka ini meningkat dibandingkan pada tahun 2019 yaitu hanya 76,19 persen. Tentunya

angka ini mendekati target dari pemerintah pada tahun 2024, dimana pada tahun 2024 pemerintah meargetkan inklusi keungan sebesar 90%. Inklusi keungan dianggap menjadi salah satu cara dalam menurunkan kemiskinan serta kesenjangan sosial, salah satu yang terus ditingkatkan dalam mencapai inklusi keungan yaitu pada bidang layanan digital berplatform internet (OJK Indonesia 2023).

Layanan digital internet saat ini terus mengalami perkembangan karena dengan adanya layanan digital mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan. Salah satu contoh layanan digital yang dimanfaatkan adalah *financial technology (fintech)*, *fintech* adalah penggabungan sistem keungan dengan teknologi hingga menjadi sebuah inovasi yang memudahkan sistem keungan. *Fintech* adalah hasil gabungan antara jasa keungan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat (Raharjo 2021).

Secara global, *fintech* kali pertama diketahui muncul dari benua Eropa. Tepatnya, *fintech* hadir dalam bentuk *Peer to Peer (P2P) Lending* di Inggris pada tahun 2005. Perusahaan P2P Lending pertama yang ada di Inggris dan benua Eropa itu bernama Zopa. Pemilik Zopa pada saat itu melihat sebuah peluang untuk menghadirkan pengalaman terbaik dalam layanan keungan dengan memberi akses yang mudah serta nilai bunga yang masuk akal dan investasi yang menjanjikan. Setelah itu, hadir juga *P2P Lending Funding Circle* yang menyalurkan lebih dari 40.000 dana pinjaman (Avianti dan Triyono 2021).

Keberadaan *fintech* akan mendorong pengembangan usaha pelaku UMKM yang tentunya akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Adanya *fintech* mempermudah nasabah (pelaku UMKM) untuk melakukan dan mendapatkan akses pinjaman dari perbankan. Selain itu, *fintech* juga akan sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM, karena *fintech* memberikan kemudahan dan efisiensi dalam hal pengelolaan keuangan berbasis teknologi, pelaku UMKM akan dapat dengan mudah membuat laporan keuangan, melakukan pembayaran dengan mudah dan melakukan peminjaman berbasis online.

Fintech dapat digunakan sebagai sarana menabung, mencicil barang belanja dan juga melakukan pemimjaman uang. *Fintech* juga memiliki beberapa jenis, 3 diantaranya adalah perusahaan *fintech* yang berbentuk *cashless payment*, *market aggregator*, dan *Risk and investment management* (Atarwaman et al. 2023).

Cashless payment merupakan transaksi pertukaran nilai tanpa menggunakan uang fisik untuk alat pembayarannya. *Cashless payment* ini akan sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM dalam melakukan berbagai transaksi. *Cashless payment* bertujuan untuk menciptakan transaksi yang efisien bagi pelaku UMKM, karena dapat mengurangi biaya layanan perbankan, selanjutnya adanya *cashless payment* juga akan mencegah terjadinya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum perbankan.. Contoh dari layanan finansial jenis ini adalah Gopay, OVO, Link Aja, Shopee Pay (Marlina et al. 2020).

Pelaku UMKM yang menggunakan metode *cashless payment* secara langsung akan mempelajari cara menggunakan aplikasi pembayaran yang tersedia,

penerapan *cashless payment* mampu mempengaruhi perilaku usaha dalam merespon inklusi keuangan, karena *cashless payment* mampu mendorong inklusi keuangan dengan menyediakan opsi transaksi yang lebih efisien dan jangkauan yang luas.

Market aggregator adalah layanan yang mampu membantu konsumen dalam mengambil keputusan sebelum membeli produk atau layanan tertentu. *Market aggregator* dapat mempermudah pelaku UMKM dalam pengelolaan bisnis dan tentunya meningkatkan penjualan. *Market aggregator* membantu pelaku UMKM mencari informasi produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhannya. *Market aggregator* dapat dipakai untuk menolong pelaku UMKM untuk langsung mengakses layanan finansial lewat program mereka. Hal ini dikarenakan *market aggregator* merupakan jenis *fintech* yang mengumpulkan beragam informasi tentang pasar agar dapat dimanfaatkan oleh konsumen dalam pengambilan keputusan (Ardiansyah 2019).

Pelaku UMKM yang menggunakan *market aggregator* mampu membandingkan biaya/harga dengan tepat, karena telah mempelajari cara dan menggunakan aplikasi sampai tahap pengambilan keputusan bisnis. Sehingga dalam hal ini tentunya *market aggregator* dapat membuat pelaku UMKM secara tidak langsung terbantu dalam inklusi keuangan, karena mampu memanfaatkan layanan finansial dengan baik dan tepat.

Risk and investment management adalah proses mengenal risiko apa saja yang terkandung dalam suatu aset investasi kemudian mengontrolnya dengan strategi terbaik. Manfaat yang akan dirasakan oleh pelaku UMKM dari *Risk and*

investment management adalah pelaku UMKM dapat memantau kondisi keuangan dan juga melakukan perencanaan keuangan dengan lebih mudah dan praktis (Hadijah 2021).

Hadirnya *Risk and investment management* diharapkan mampu membawa solusi yang tidak tersedia pada layanan tradisional sehingga dampak dari digitalisasi dirasakan. Pelaku UMKM yang tidak mampu memanfaatkan layanan finansial yang baik tentunya akan dipermudah dengan adanya *fintech* jenis ini, karena dengan adanya *Risk and investment management* dapat membantu pelaku UMKM dalam mengubah dan memperbaiki perilaku pengelolaan keuangan yang mana tentunya hal secara tidak langsung mendorong inklusi keuangan bagi pelaku UMKM.

Saat ini inklusi keuangan sangat dibutuhkan bagi pelaku UMKM, inklusi keuangan mampu memberikan manfaat bagi pelaku UMKM karena inklusi keuangan mempermudah catatan/laporan keuangan, mempermudah akses pendanaan, akses penjualan lebih luas, dan kemudahan dalam melakukan transaksi sistem pembayaran digital.

Hadirnya *fintech* diharapkan akan menjadi solusi bagi pelaku UMKM dalam membangun dan mendorong pelaku UMKM dalam memiliki inklusi keuangan menjadi lebih baik. Sebagaimana dikutip dari website tempo.co (2023) penggunaan *fintech* dapat memudahkan UMKM dalam melakukan peminjaman modal, mengurangi biaya operasional, dan mempermudah transaksi keuangan yang sebagaimana tersedia pada aplikasi OVO, Shopee Pay, Dana dan aplikasi *fintech* lainnya.

Namun, disisi lainnya, *fintech* tentunya juga memiliki kelemahan, sebagaimana dikutip pada website cnindonesia.com kelemahan *fintech* seperti penyalahgunaan data pelaku UMKM, data pelaku UMKM rentan dicuri oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Kelemahan lainnya yaitu risiko gagal bayar, risiko ini sangat mengkhawatirkan bagi pelaku UMKM dalam menjalankan bisnisnya karena akan membuat utang pinjaman mereka tidak kunjung selesai. Maka dari itu perlu adanya perhatian khusus bagi pelaku UMKM ketika memilih dan menggunakan *fintech* (Audriene dan Nababan 2016).

Fintech tentunya akan sangat membantu pelaku UMKM binaan Bank Indonesia Lhokseumawe dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya, karena dengan pemanfaatan yang baik dan perhatian yang khusus tentunya akan menguntungkan bag para pelaku UMKM dalam melakukan berbagai transaksi keuangan. Maka dari itu pelaku UMKM binaan Bank Indonesia Lhokseumawe harus dapat memanfaatkan peran *fintech* dalam mendukung jalannya usaha mereka.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Rita Atarwaman dkk (2023) yang menyatakan bahwa *cashless payment* dan *market aggregator* teruji dengan secara signifikan mempunyai pengaruh terhadap inklusi keuangan. Pelaku usaha yang menerapkan transaksi non tunai akan mendorongnya untuk mengeksplor berbagai layanan keuangan *cashless payment* yang tersedia karena hal tersebut mampu meningkatkan kinerja usahanya. Pada *fintech market aggregator*, pelaku usaha mampu merencanakan keuangan dengan baik setelah berkonsultasi menggunakan platform *fintech market aggregator* yang ada.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2020) menyatakan bahwa *Risk and investment management* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan, hal ini diduga karena pelaku usaha kurang mengenal *fintech* jenis *risk and investment management*. Pelaku usaha belum mampu mengalokasikan dananya untuk berinvestasi menggunakan *risk and investment management*. Hasil ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rita Atarwaman dkk (2023) yang menyatakan *Risk and investment management* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan.

Tentunya hal ini menarik perhatian penulis, penulis tertarik untuk menguji kembali terkait *risk and investment management* terhadap inklusi keuangan. Karena saat ini justru didapati ada pelaku usaha yang mencoba melakukan investasi dengan memanfaatkan *fintech* ini, masyarakat melakukan investasi secara langsung dengan memanfaatkan aplikasi seperti Finansialku, Bibit, Ajaib dan sebagainya. Karena dengan adanya *fintech* jenis *risk and investment management* justru akan memudahkan bagi pelaku usaha dalam mengakses produk dan layanan jasa keuangan karena investasi yang dilakukan lebih aman dan mudah.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait permasalahan ini yaitu dengan judul “Pengaruh *Financial Technology* terhadap Inklusi Keuangan UMKM Binaan Bank Indonesia Lhokseumawe”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *Fintech* jenis *Cashless Payment* berpengaruh terhadap inklusi keuangan UMKM binaan Bank Indonesia Lhokseumawe?
2. Apakah *Fintech* jenis *Market Aggregator* berpengaruh terhadap inklusi keuangan UMKM binaan Bank Indonesia Lhokseumawe?
3. Apakah *Fintech* jenis *Risk and Investment Management* berpengaruh terhadap inklusi keuangan UMKM binaan Bank Indonesia Lhokseumawe?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Fintech* jenis *Cashless Payment* terhadap inklusi keuangan UMKM binaan Bank Indonesia Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Fintech* jenis *Market Aggregator* terhadap inklusi keuangan UMKM binaan Bank Indonesia Lhokseumawe.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Fintech* jenis *Risk and Investment Management* terhadap inklusi keuangan UMKM binaan Bank Indonesia Lhokseumawe.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan kajian kepustakaan terkait Ilmu Akuntansi khususnya di Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan ataupun menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian terkait kinerja inklusi keuangan UMKM.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi pelaku UMKM, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait penggunaan dan pemanfaatan *Financial Technology* terhadap inklusi keuangan kepada pelaku UMKM, khususnya pelaku UMKM binaan Bank Indonesia Lhokseumawe
 - b. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan penulis terkait inklusi keuangan pada UMKM dan juga menerapkan pengetahuan penulis terkait ilmu Akuntansi.